

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG MAHRAM

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Ayat-ayat tentang Mahram

1. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci oleh Allah SWT dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh”, (Qs An-Nisa: 22)¹

Ayat ini melarang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada zaman jahiliah, yaitu orang kawin dengan istri ayahnya setelah ayahnya itu meninggal dunia.²

Orang-orang beriman dilarang mengikuti dan melaksanakan adat jahiliah dimana mereka mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah mereka. Ayat selanjutnya menetapkan lebih jauh siapa-siapa saja yang haram dinikahi, larangan itu ada yang disebabkan karena garis keturunan, ada juga akibat penyusuan dan karena perkawinan.³

¹Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.39

² Syehk H. Abdul Halim Hasan *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana. 2011), p.

³ M. Quraish Shihab; *Al-lubab: makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an*. (Tangerang : lentera hati. 2012).p176

sebagian disebabkan karena *susuan*, dan sebagian disebabkan karena hubungan *mushaharah* ‘perbesanan’.⁵

Dalam ayat ini mencakup semua wanita yang haram dinikahi. Ini merupakan langkah pengaturan keluarga dan sekaligus pengaturan masyarakat. Allah SWT Menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi, Adapun yang haram untuk dinikahi itu terbagi dua, yaitu:

- a. Diharamkan untuk selamanya.
- b. Diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.⁶

3. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

⁵ Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zhalalil Qur'an* dibawah naungan Al-Qur'an jilid 4 (Jakarta : Gema Insani press 2011), p.168

⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*....p.231

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs An-Nisa: 24).⁷

Ayat ini yang merupakan awal dari juz v masih merupakan lanjutan ayat yang lalu. Yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Pada ayat ini yang dilarang dikawini adalah wanita-wanita yang bersuami.⁸

Berbicara tentang siapa-siapa yang haram dikawini. Yang terakhir disebut pada ayat yang lalu adalah larangan menghimpun dua saudara dalam satu waktu. Kalau pada ayat yang lalu, yang dilarang adalah menghimpun yang dinikahi, maka pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada suami (siapaapun) yang menikah dengan seorang perempuan.⁹

4. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.(Qs An-Nur: 3)¹⁰

Maksud ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman menikah dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.¹¹

⁷ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an*...,p. 41

⁸ M. Quraish Shihab; *Al-lubab: makna, tujuan dan pelajaran*...,p.178

⁹ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002).p,377

¹⁰ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an*...,p.279

¹¹ Mardani, *Ayat-ayat Tematik hukum*...,p.13

Ayat ini adalah sebuah kabar berita sesungguhnya laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan perempuan musyrik dan juga sesungguhnya perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.¹²

Dalam hadis juga diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Seorang laki-laki pezina yang dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita seperti dirinya”.¹³

5. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-

¹² Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. (Jakarta: pustaka Al-Kautsar),p, 297

¹³ Al-Awaisya, Husain Bin Audah, *Ensikopedi Fiqih Praktis...*,p.94

perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah: 221)¹⁴

Pada awal kalimat ini artinya janganlah kamu kawini atau kamu nikahi. Pelanggaran ini dihadapkan Allah SWT. Kepada sekalian Kaum muslimin secara umum tanpa ada kecuali. Dengan lain perkataan Allah SWT. Melarang kaum muslimin nikah dengan wanita-wanita yang musyrik.¹⁵

Dengan demikian maksud dari pelanggaran ini adalah, kaum muslimin tidak boleh mengadakan perhubungan perkawinan dengan orang musyrik, baik mengambil atau diambil. Karena kaum wanita itu adalah kepercayaan laki-laki (suami) untuk memelihara dan merawat dirinya, anak-anaknya, harta bendanya, kaum keluarganya dan lain sebagainya. Untuk kepentingan soal ini, kecantikan rupa tidaklah menjamin terlaksananya dengan baik, demikian juga harta tidak termasuk cukup, termasuk juga kemuliaan, bahkan jika ketiganya dihimpun kecantikan, kekayaan, dan kemuliaan, masih sukar menjamin bahwa wanita tersebut dapat dipercaya, hanya agamalah yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁶

6. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦١﴾

¹⁴ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.27

¹⁵ Syehk. H. Abdul Halim Hasan *Tafsir* ...,p. 86

¹⁶ Syehk. H. Abdul Halim Hasan *Tafsir*...,p. 88

*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. (QS An-nur: 6)*¹⁷

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anaknya yang lahir dan istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya menolak tuduhan itu, padahal si suami tidak punya bukti tuduhan itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.¹⁸

7. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari...”(QS. Al-Baqarah: 234).

Jika suami meninggal *raj'i* meninggal dunia ketika wanita itu menjalani *'iddah*, maka istrinya harus menjalani *'iddah* wanita yang ditnggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan syarat tidak hamil. Sebab laki-laki itu meninggal ketika setatusnya masih menjadi istri.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.279

¹⁸ Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: lentera 2010).p,333

¹⁹ Al-Awaisyah, Husain Bin Audah, *Enslkopedi fiqih...*,p.408

B. Sebab-sebab turunya ayat

1. Sebab turunya ayat 22-24 Surah An-nisa:

Diriwayatkan dari Muhammad Bin Kalab Al-Qarzi bahwa masyarakat Arab jahiliyah membolehkan untuk menikahi bekas istri ayahnya (ibu tiri), dan dua perempuan bersaudara. Allah SWT menghapus kebiasaan buruk itu dengan turunya ayat ini yang melarang untuk menikahi bekas istri bapaknya atau saudara sekandung dalam satu waktu.²⁰

Dikala Abu Qais bin Aslat meninggal dunia, istrinya langsung dipinang oleh anaknya sendiri, yaitu Qais, lalu istri ayahnya (ibu tiri) itu berkata “kamu adalah anak saya dan kamu termasuk putra terbaik dikalangan bangsamu. Saya akan mendatangi Rasulallah SAW guna minta izin dalam hal ini, kemudian ia mendatangi Rasulallah SAW untuk minta izin dan ia berkata: bagaimana pendapatmu wahay Rasulallah SAW dalam kasus tersebut, sedangkan dia kuanggap sebagai anakku sendiri. Kemudian Rasulallah SAW menyuruhnya untuk pulang. Dan tidak lama kemudian turunlah ayat diatas.²¹

2. Sebab turunya ayat 3 Surah An-Nur:

Dikatakan oleh Ibnu Umar dan Mujahid, sesungguhnya ayat ini turun khusus mengenai seorang laki-laki dari golongan muslim yang meminta izin kepada Rasulallah SAW, dalam rangka ingin menikahi salah satu perempuan. Dikatakan bahwa perempuan tersebut bernama Umi Mahzul, ia seorang perempuan nakal yang menjadi pezina. Perempuan itu mempunyai syarat akan menafkahi

²⁰ Mardani *Ayat-ayat Temtik hukum...*,p.7

²¹ Asyibli, H. Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: rajawali Pers, 2008),p.191-192

terhadap laki-laki tersebut. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.²²

Dan dikatakan sesungguhnya ayat ini dalam kaitannya dengan keadaan seorang laki-laki, yang membawa tawanan dari kota Makkah sampai ke kota Madinah. Di kota Makkah ada seorang ada seorang perempuan nakal, di katakan ia bernama Anaq. Anaq ini adalah teman dekat dari Murtsad dan ia sungguh telah berjanji kepada perempuan nakal itu (Anaq) untuk memberikan laki-laki dari tawanan perang kota Makkah yang telah ia bawa. Perawi berkata: kemudian perempuan nakal itu datang, hingga ia mendatangi bayangan-bayangan tembok yang ada di Makkah pada malam yang gelap. Perawi berkata: Anak datang dan ia melihat dua bayangan hitam disamping tembok kota Makkah, ketika ia mendekat untuk mengetahui aku, perempuan nakal itu berkata: Mutsad? kemudian aku menjawab: ya aku Murtsad.

Kemudian perempuan nakal berkata: selamat datang kemudian Murtsad semalaman menginap, kemudian aku berkata kepada Anaq, wahai Anaq, sesungguhnya Allah Swt mengharamkan perbatan zina.²³ Anaq menjawab, wahai penghuni kemah. Laki-laki ini adalah tawanan yang dibawa oleh kalian semua, maka delapan orang ini mengikutiku, kemudian Al-Khindamah mencari, maka aku menyudahinya menuju sebuah gua, aku masuk dan mereka semua datang hingga akhirnya mereka berdiri diatas kepalaku, kemudian mereka buang air kecil (kencing), maka air kencing mereka manghujani kepalaku, Allah Swt telah membutakan mereka terhadapku. Perawi berkata: kemudian mereka semua kembali, dan aku juga kembali pada temanku, kemudian aku menaggunnya, ia

²² Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat...*,p.296

²³ Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat...*,p.297

adalah seorang laki-laki yang berat. Hingga aku sampai kepada sebuah pohon, kemudian melepaskannya dan membawanya. Ia menolongku hingga akhirnya aku datang ke kota Madinah, kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW apakah Anaq dinikahi saja? Maka Rasulullah SAW melarangnya, dan Murtsad tidak menolak sedikitpun, hingga turunlah ayat yang berbunyi:²⁴

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”(An-Nur: 3)²⁵

3. Sebab turunnya ayat 221 Surah Al-Baqarah:

Ulama berbeda pendapat tentang perempuan musyrik yang haram dinikahi itu. Sebagian mengatakan bahwa yang haram dinikahi itu hanyalah perempuan kapir yang menyembah berhala. Demikian keterangan Qatadah dan seanjutnya ia mengatakan.

Ayat ini diturunkan kepada Abu Marsad Al-Ghinawi ketika ia di utus Rasulullah SAW ke Makkah, disana ia bertemu dengan seorang perempuan musyrik yang bernama Anaq, yang telah berkenalan dengannya pada zaman jahiliah. Perempuan itu memintanya untuk menikahnya, tetapi Abu Marsad belum mengabulkan permintaan itu dan berjanji untuk terlebih dulu

²⁴ Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat-ayat...*,p.,297

²⁵ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.279

menanyakannya kepada Rasulullah SAW di Madinah. Sesampainya di Madinah ditanyakanlah hal itu kepada Rasulullah SAW, maka berdasarkan kasus tersebut turunlah ayat ini.²⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۗ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, wala;upun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(QS Al-Baqarah: 221)

4. Sebab turunnya ayat 6 Surah An-Nur:

Para ulama menyebutkan beberapa pendapat tentang turunya ayat tersebut, diantaranya:

Ibnul Arabi mengatakan, “sesungguhnya Allah SWT ketika menurunkan firmanNya, “*dan orang- orang yang menuduh wania- wanita yang baik (berbuat zina).*”itu berlaku umum bagi istri-istri

²⁶ Syehk. H. Abdul Halim Hasan *Tafsir...*,p. 86

²⁷ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,P.27

dan lainnya. Ketika Allah SWT mengetahui berdasarkan makhluknya dalam membicarakan keadaan para istri, maka Allah SWT menjadikan solusi, bagi mereka dengan sumpah li'an, sesuai dengan yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan, “ketika ayat” *dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) Dan mereka tidak mengatakan 4 orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamalamanya.*”²⁸ Diturunkan, Sa’ad bin Ubadah mengatakan, “apakah seperti itu ayat itu diturunkan wahai Rasulullah SAW? jika engkau membawanya niscaya menakutkan. Bisa jadi ada seorang lelaki yang berhubungan dengan seorang perempuan dan aku tidak bisa mengguncang dan mengeluarkannya hingga aku membawa empat orang saksi. Padahal demi Allah SWT aku tidak bisa membawa empat orang saksi hingga ia merampungkan hajatnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “*wahai golongan sahabat Anshar apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan pemimpinmu?* Mereka menjawab, “Janganlah engkau mencelanya. Sesungguhnya ia adalah lelaki yang pencemburu yang tidak pernah kawin kecuali gadis perawan. Dan tidak ada wanita yang diceraikan hingga ada lelaki yang berani mengawininya”.²⁹

Sa’ad berkata, “Wahai Rasulullah SAW, demi ayah dan ibuku. Demi Allah SWT aku tidak mengerti bahwa itu dari Allah SWT. Dan sesungguhnya ayat itu benar. Demi Allah mereka tidak berdiam diri kecuali sebentar hingga datanglah Hilal bin Umayyah dari kebunnya. Kemudian ia melihat (perselingkuhan) dengan kedua matanya dan mendengar dengan kedua telinganya. Dia

²⁸ Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat-ayat...*,p.318

²⁹ Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat-ayat...*,p.318

menahan diri hingga pagi hari. Esoknya ia datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku datang kepada istriku saat petang kemudian aku melihat lelaki bersama istriku. Aku melihatnya dengan mataku dan mendengar dengan telingaku”. Maka Rasulullah SAW menjadi benci terhadap apa yang ia sampaikan dan merasa berat sekali. “Hingga aku mengerti kebencian di muka beliau”.

Kemudian Hilal berkata, ”Wahai Rasul, sesungguhnya aku melihat kebencian dimukamu dari apa yang aku sampaikan kepadamu. Dan Allah SAW tahu sesungguhnya aku benar. Dan aku berharap Allah SAW menjadikan jalan keluar kepadaku”.

Maka para sahabat berkata, “Kita diuji dengan apa yang dikatakan Sa’ad. Apakah Hilal harus dicambukdan kesaksiannya pada kaum muslimin dibatalkan? ”Maka kemudian Rasul SAW berniat untuk memukulnya.³⁰ Dan ketika Rasul SAW hendak memerintahkan untuk memukul Hilal tiba-tiba turunlah wahyu:

yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”. (QS An-nur: 6)³¹

Maka berkatalah Rasul SAW,

“bergembiralah wahai Hilal, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan jalan keluar bagimu”.

³⁰ Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat-ayat...*,p. 319

³¹ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,P.280

Kemudian Rasulullah SAW berkata: “*wahai para sahabat utuslah seseorang kepada keduanya*” dan ketika keduanya berkumpul dikatakan kepada istri Hilal tentang kejadian perselingkuhannya. Kemudian ia berbohong. Dalam suatu riwayat ia mengatakan bohong kepada suaminya. Lalu Rasul SAW berkata, “*Allah SWT mengetahui bahwa salah satu kalian berdua berbohong. Apakah kalian berdua mau bertaubat ?*” Kemudian Hilal berkata, “*Sungguh akulah yang benar. Aku tidak berbicara kecuali yang nyata*”. Kemudian Rasul SAW bersabda, “*lakukan sumpah li'an pada keduanya*”. Dikatakan kepada Hilal, “*Bersumpahlah*” Kemudian ia bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah SWT akan menyimpannya jika dia berbohong. Dikatakan kepadanya, ketika sumpah yang ke lima, “*Wahai Hilal, takutlah kepada Allah sesungguhnya siksa Allah SWT lebih berat dari pada siksa manusia. Dan sesungguhnya sumpahmu itu bisa menyebabkan sangsi bagimu*”.

Kemudian Hilal berkata, “*Demi Allah, Allah SWT tidak akan menyiksaku atas sumpah itu sebagaimana Rasulullah SAW tidak mencambukku atas sumpah itu*”. Lalu ia bersumpah untuk yang kelima kalinya bahwa laknat Allah SWT akan menyimpannya jika ia berbohong.

Kemudian dikatakan kepadanya, “*Bersaksilah*”, kemudian empat orang bersaksi bahwa ia termasuk orang-orang yang bohong.³²

³² Al-Hushari, Ahmad Muhammad, Syaikh, *Tafsir Ayat...*,p.,320